



## GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 19 September 2024

Nomor : 100.1.4 /UM /3931  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada  
Serentak Tahun 2024 di Provinsi Riau.

Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.

di-

Tempat

Berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa pada tanggal 22 September 2024 adalah tahapan penetapan pasangan calon dan berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terdapat salah satunya adalah isu tentang netralitas pegawai ASN.

Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang netral objektif dan akuntabel maka dihimbau kepada seluruh Pegawai ASN di seluruh Provinsi Riau melalui Bupati/ Walikota se Provinsi Riau, diwajibkan menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruhi dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 yang dimaksud dengan asas netralitas adalah "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara", untuk itu pegawai ASN harus netral agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bisa berjalan secara jujur dan adil. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap ASN dilarang :

1. Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait calon pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.
2. Sosialisasi/ kampanye media sosial/ online bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota.



3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
4. Membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota.
5. Memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses public, foto bersama dengan:
  - a. Bakal Calon Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota.
  - b. Tim sukses dengan menunjukan/ memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota).
  - c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota).
6. Ikut dalam kegiatan kampanye Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota.

Diminta Kepada Saudara Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) dimaksud dalam rangka pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan penyelenggara Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terimakasih atas kerjasama yang baik.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;